



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 14/01/V/2011, bertanggal 16 Mei 2011;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sampai pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. Nursafara Anggreni binti Sapar umur 8 tahun;
- b. M. Reza bin Sapar umur 5 tahun;

dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak di November 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatai Penggugat anjing kalau sedang marah;
- b. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 saat mana Tergugat pergi dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya damai dari keluarga maupun kepala lingkungan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa kembali bersama lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor 14/01/V/2011 Tanggal 16 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Herlina dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Sapar;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi selain sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 Mei 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika marah seperti anjing dan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah lagi dari pengakuan Tergugat kepada saksi lewat handphone;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak terhitung jumlahnya ketika saksi masih tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Herlina dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Sapar;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga saksi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 Mei 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing kalau sedang marah dan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering curhat kepada saksi ketika sehabis bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Tergugat kepada saksi lewat handphone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss





- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi selama berpisah;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss*



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جازر سماع الدعوى والبينة**

Artinya: *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2020 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss*





cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sssudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss*



semenjak bulan April 2020 mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “mitsaqan gholidan”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss



maka terpenuhilah isi pasal 29 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan Akbarudin AM, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Akbarudin AM, S.H.I.**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Sitti Nurhidayah, S.HI**

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Dra. Faryati Yaddi, M.H**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)